



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **NADZAR SIDZIQ BIN NURDIN**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibuluh Rt. 009/008 Kelurahan Kedung Badak  
Kecamatan Tanah Sarael Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ADITYA MAHARDIKA BIN HERLAMBANG**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pakuan Ciheuleut Rt. 02/08 Kelurahan  
Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;



5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDE FUAD, S.H., dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2024 Nomor : 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG** bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 67 Ayat (3) Jo Pasal 65 Ayat (3) UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan** Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (Satu) Bulan**;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) perangkat Computer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;
- 1 (Satu) unit Modem merk FOXCOM;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO tipe F11 warna Hitam dengan Nomor 085811111102 (Handphone yang digunakan untuk menerima data dari penjual NIK (Nomor Kartu Keluarga) dan NKK (Nomor Kartu Kependudukan);
- 1 (Satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru dengan Nomor 088293594541 (Handphone yang digunakan untuk Mengirim data ke pembeli NIK (Nomor Kartu Keluarga) dan NKK (Nomor Kartu Kependudukan).
- 1 (Satu) buah Falsdisk merek Sandisk 32 GB berisikan data berupa NIK (Nomor Kartu Penduduk);
- 4 (Empat) box kecil berisikan kartu perdana Indosat yang sudah diregistrasi dengan rincian :
  - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 3GB sebanyak 74 pcs masa berlaku masih aktif;
  - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 3GB sebanyak 41 pcs masa berlaku tidak aktif;
  - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 50GB sebanyak 53 pcs masa berlaku tidak aktif;
  - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 20GB sebanyak 81 pcs masa berlaku tidak aktif.

**Digunakan dalam Perkara An. MU'MIN SARAGO SURYADI Bin ADI SURYADI.**

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/CBD/Eku.2/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG bersama-sama dengan saksi LUKMAN HIDAYAT Bin ENDANG (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi DIKI AGUSTIAWAN Bin WAWAN HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi CECEP SURYADI Als AKA Bin AA SUBARMA (Dilakukan Penuntutan terpisah) dan saksi ARI RAMDAN FAUZI Als GULUDUG Bin KAMAL (Dilakukan Penuntutan terpisah pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Counter Pulsa Nasya Cell yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 001/007 Desa Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah Data yang Otentik*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar akhir tahun 2022 Terdakwa I. NAZAR SIDZIQ mencari orang yang menjual Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain di Aplikasi FACEBOOK kemudian terdakwa menemukan Akun FACEBOOK bernama AGAN OTP yang merupakan Akun FACEBOOK milik Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA yang menjual NIK Generator, setelah itu terdakwa berkomunikasi terkait pembelian Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dengan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA melalui Aplikasi WHATSAPP dengan Nomor 085162801924, setelah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung kemudian Terdakwa I. NAZAR menanyakan terkait harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dan setelah sepakat kemudian Terdakwa I. NAZAR melakukan pembelian pertama sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) Data seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi jual beli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut sering dilakukan Terdakwa I. NAZAR dan Terdakwa II. ADITYA dan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2023.

- Bahwa Terdakwa I. NAZAR melakukan penjualan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut dengan cara melakukan posting di Grup FACEBOOK bernama "Jual Beli OTP", dari postingan tersebut kemudian banyak yang mengirim Inbox ke Akun FACEBOOK milik Terdakwa I. NAZAR yang selanjutnya Terdakwa II. NAZAR arahkan untuk berpindah ke Aplikasi WHATSAPP, setelah tersambung di Aplikasi WHATSAPP kemudian Terdakwa I. NAZAR mengirimkan list harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain yang Terdakwa I. NAZAR jual, setelah sepakat dengan harga kemudian pembeli diarahkan oleh Terdakwa I. NAZAR untuk mengirimkan Uang pembelian dengan cara transfer ke Aplikasi Dana dengan Nomor 088211165000 milik Terdakwa I. NAZAR, setelah Uang masuk ke Akun Dana milik Terdakwa I. NAZAR kemudian Terdakwa I. NAZAR mengirimkan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain berbentuk Microsoft Excel.

- Bahwa saksi MU'MIN SARAGO selaku Branch Manager PT. GANDHIYO SUKABUMI pada tanggal 27 Januari 2023 menghubungi Terdakwa I. NAZAR melalui FACEBOOK untuk memesan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain, setelah tersambung kemudian Terdakwa I. NAZAR meminta agar percakapan tersebut berlanjut melalui WHATSAPP, selanjutnya saksi MU'MIN SARAGO membeli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dari Terdakwa I. NAZAR sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai terakhir pada tanggal 22 Agustus 2023, yaitu :

- Pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 5.000 (Lima ribu) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dilakukan saksi MU'MIN SARAGO sebanyak 2 (Dua) kali pembelian dalam satu hari;

- Pada tanggal 20 Juni 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 10 Juli 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Sebanyak 4.300 (Empat ribu tiga ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh saksi DIKI AGUSTIAWAN.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG bersama-sama dengan saksi LUKMAN HIDAYAT Bin ENDANG (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi DIKI AGUSTIAWAN Bin WAWAN HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi CECEP SURYADI Als AKA Bin AA SUBARMA (Dilakukan Penuntutan terpisah) dan saksi ARI RAMDAN FAUZI Als GULUDUG Bin KAMAL (Dilakukan Penuntutan terpisah pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Counter Pulsa Nasya Cell yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 001/007 Desa Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang didalam

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar akhir tahun 2022 Terdakwa I. NAZAR SIDZIQ mencari orang yang menjual Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain di Aplikasi FACEBOOK kemudian terdakwa menemukan Akun FACEBOOK bernama AGAN OTP yang merupakan Akun FACEBOOK milik Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA yang menjual NIK Generator, setelah itu terdakwa berkomunikasi terkait pembelian Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dengan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA melalui Aplikasi WHATSAPP dengan Nomor 085162801924, setelah tersambung kemudian Terdakwa I. NAZAR menanyakan terkait harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dan setelah sepakat kemudian Terdakwa I. NAZAR melakukan pembelian pertama sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) Data seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi jual beli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut sering dilakukan Terdakwa I. NAZAR dan Terdakwa II. ADITYA dan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2023.
- Bahwa Terdakwa I. NAZAR melakukan penjualan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut dengan cara melakukan posting di Grup FACEBOOK bernama "Jual Beli OTP", dari postingan tersebut kemudian banyak yang mengirim Inbox ke Akun FACEBOOK milik Terdakwa I. NAZAR yang selanjutnya Terdakwa II. NAZAR arahkan untuk berpindah ke Aplikasi WHATSAPP, setelah tersambung di Aplikasi WHATSAPP kemudian Terdakwa I. NAZAR mengirimkan list harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain yang Terdakwa I. NAZAR jual, setelah sepakat dengan harga kemudian pembeli diarahkan oleh Terdakwa I. NAZAR untuk mengirimkan Uang pembelian dengan cara transfer ke

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Dana dengan Nomor 088211165000 milik Terdakwa I. NAZAR, setelah Uang masuk ke Akun Dana milik Terdakwa I. NAZAR kemudian Terdakwa I. NAZAR mengirimkan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain berbentuk Microsoft Excel.

- Bahwa saksi MU'MIN SARAGO selaku Branch Manager PT. GANDHIYO SUKABUMI pada tanggal 27 Januari 2023 menghubungi Terdakwa I. NAZAR melalui FACEBOOK untuk memesan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain, setelah tersambung kemudian Terdakwa I. NAZAR meminta agar percakapan tersebut berlanjut melalui WHATSAPP, selanjutnya saksi MU'MIN SARAGO membeli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dari Terdakwa I. NAZAR sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai terakhir pada tanggal 22 Agustus 2023, yaitu :

- Pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 5.000 (Lima ribu) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan saksi MU'MIN SARAGO sebanyak 2 (Dua) kali pembelian dalam satu hari;
- Pada tanggal 20 Juni 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Sebanyak 4.300 (Empat ribu tiga ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh saksi DIKI AGUSTIAWAN.

Perbuatan Terdakwa I. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBAWANG sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 77 UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI No. 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG bersama-sama dengan saksi LUKMAN HIDAYAT Bin ENDANG (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi DIKI AGUSTIAWAN Bin WAWAN HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi CECEP SURYADI Als AKA Bin AA SUBARMA (Dilakukan Penuntutan terpisah) dan saksi ARI RAMDAN FAUZI Als GULUDUG Bin KAMAL (Dilakukan Penuntutan terpisah pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Counter Pulsa Nasya Cell yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 001/007 Desa Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar akhir tahun 2022 Terdakwa I. NAZAR SIDZIQ mencari orang yang menjual Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain di Aplikasi FACEBOOK kemudian terdakwa menemukan Akun FACEBOOK bernama AGAN OTP yang merupakan Akun FACEBOOK milik Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA yang menjual NIK Generator, setelah itu terdakwa berkomunikasi terkait pembelian Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dengan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA melalui Aplikasi WHATSAPP dengan Nomor 085162801924, setelah tersambung kemudian Terdakwa I. NAZAR menanyakan terkait harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dan setelah sepakat kemudian Terdakwa I. NAZAR melakukan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pertama sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) Data seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi jual beli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut sering dilakukan Terdakwa I. NAZAR dan Terdakwa II. ADITYA dan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2023.

- Bahwa Terdakwa I. NAZAR melakukan penjualan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut dengan cara melakukan posting di Grup FACEBOOK bernama "Jual Beli OTP", dari postingan tersebut kemudian banyak yang mengirim Inbox ke Akun FACEBOOK milik Terdakwa I. NAZAR yang selanjutnya Terdakwa II. NAZAR arahkan untuk berpindah ke Aplikasi WHATSAPP, setelah tersambung di Aplikasi WHATSAPP kemudian Terdakwa I. NAZAR mengirimkan list harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain yang Terdakwa I. NAZAR jual, setelah sepakat dengan harga kemudian pembeli diarahkan oleh Terdakwa I. NAZAR untuk mengirimkan Uang pembelian dengan cara transfer ke Aplikasi Dana dengan Nomor 088211165000 milik Terdakwa I. NAZAR, setelah Uang masuk ke Akun Dana milik Terdakwa I. NAZAR kemudian Terdakwa I. NAZAR mengirimkan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain berbentuk Microsoft Excel.

- Bahwa saksi MU'MIN SARAGO selaku Branch Manager PT. GANDHIYO SUKABUMI pada tanggal 27 Januari 2023 menghubungi Terdakwa I. NAZAR melalui FACEBOOK untuk memesan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain, setelah tersambung kemudian Terdakwa I. NAZAR meminta agar percakapan tersebut berlanjut melalui WHATSAPP, selanjutnya saksi MU'MIN SARAGO membeli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dari Terdakwa I. NAZAR sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai terakhir pada tanggal 22 Agustus 2023, yaitu :

- Pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 5.000 (Lima ribu) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan saksi MU'MIN SARAGO sebanyak 2 (Dua) kali pembelian dalam satu hari;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Juni 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Sebanyak 4.300 (Empat ribu tiga ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh saksi DIKI AGUSTIAWAN.

Perbuatan Terdakwa I. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa II. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 67 Ayat (3) Jo Pasal 65 Ayat (3) UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jesaya Ginting, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa merupakan karyawan di Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT.Gandiyo yang bertanggung jawab untuk kantor cabang wilayah Pelabuhan ratu;
- Bahwa saksi menerangkan, jabatan Saksi adalah general manager sejak tahun 2023;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Perusahaan tempat saksi bekerja merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi kartu perdana elektronik komunikasi khususnya kartu perdana indosat;
- Bahwa saksi menerangkan, Para Terdakwa diduga telah menjual NIK kepada Saksi Mu'min Sarago;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui data siapa yang Para Terdakwa jual;
- Bahwa saksi menerangkan, sesuai dengan SOP Perusahaan seharusnya kartu yang didistribusikan/dijual adalah kartu yang masih kosong belum teregister atau masih dalam kondisi baru dan masih dalam keadaan tersegel;
- Bahwa saksi menerangkan, kartu-kartu yang di register tersebut merupakan kartu milik indosat;
- Bahwa saksi menerangkan, didalam perusahaan menerapkan target kepada cabang-cabang yaitu bisa menjual kartu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kartu perbulannya;
- Bahwa saksi menerangkan, kartu-kartu baru yang disalurkan kepada cabang-cabang memiliki masa expire yang masih lama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada sanksi apabila tidak mencapai target yang telah ditentukan, hanya saja menjadi catatan diperusahaan dan tidak mendapatkan bonus atau insentif;
- Bahwa saksi menerangkan, di kantor cabang pelabuhanratu ada 5 pegawai yang bertugas mendistribusikan kartu-kartu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui perbuatan yang memasukan NIK kedalam kartu-kartu perdana tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik NIK;
- Bahwa setahu saksi komputer tersebut adalah komputer yang digunakan di kantor cabang untuk mengisi pulsa, saksi tidak mengetahui bahwa komputer tersebut digunakan untuk menginput NIK kedalam kartu;
- Bahwa saksi menerangkan, harga terendah kartu perdana yang masih baru (belum terinput NIK) adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui mengapa bawahan saksi bisa menjual kartu perdana dibawah harga yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui mengapa komputer milik kantor tersebut berada dikontrakan milik Saksi lukman hidayat seharusnya komputer tersebut ada di kantor cabang;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi berkantor di kantor pusat di Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi menerangkan, penanggung jawab Kantor cabang pelabuhanratu adalah Saksi Mu'min Sarago;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erriyanto Syahril Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan pengawas yang ditugaskan oleh Indosat dalam mengawasi pendistribusian kartu indosat di wilayah pelabuhanratu;
- Bahwa saksi menerangkan, tugas saksi mengawasi pendistribusian kartu indosat berupa kartu perdana maupun vocer dari PT rekanan ke Masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya permasalahan penginputan data NIK kedalam kartu indosat, saksi baru mengetahuinya setelah adanya pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam pengawasan yang saksi lakukan saksi tidak pernah melihat penginputan NIK kedalam kartu perdana, sepengetahuan saksi bahwa kartu-kartu perdana yang didistribusikan/dijual masih dalam keadaan kosong dan tersegel;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam menginput data NIK kedalam kartu perdana tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik NIK tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, fungsi saksi hanya mengawasi ketersediaan kartu perdana indosat di perusahaan PT Gandiyo;
- Bahwa saksi menerangkan, harga kartu perdana yang masih kosong bervariasi tergantung kebijakan harga dari kantor indosat;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, untuk harga jual dari Perusahaan ditentukan oleh Perusahaan itu sendiri, indosat hanya menentukan harga dari Indosat ke kantor distributor;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui apakah ada kebijakan harga minimal dan maksimal yang diterapkan oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui mekanisme apa yang diterapkan oleh Indosat dalam memantau para distributornya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui mekanisme distribusi yang diterapkan pada perusahaan PT Gandiyo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Akbar Subangkit, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah pemilik counter yang menjual kartu perdana dan vocer indosat;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah diberikan kartu perdana oleh Saksi Diki Agustiawan dalam rangka kompensasi karena saksi telah memasang banner/spanduk indosat di toko milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui apakah kartu-kartu yang diberikan tersebut dalam kondisi aktif atau masih kosong;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi juga pernah membeli kartu yang sudah aktif (terisi dengan nik) sebanyak 20 buah kepada Saksi Diki Agustiawan;
- Bahwa saksi menerangkan, harga jual kartu perdana yang masih kosong sebesar Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan harga kartu yang sudah ada NIKnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, biasanya kartu-kartu yang dimasukan NIK adalah kartu-kartu yang sudah mau expire atau sudah mau habis masa kadaluarsanya oleh karena itu harganya bisa lebih murah;
- Bahwa saksi menerangkan, di toko milik saksi hanya menjual kartu Indosat karena kartu tersebut yang paling dicari di daerah Pelabuhanratu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Ajianto Teja Gumelar Bin Dwi Purwanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi merupakan anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap karena telah melakukan Penjualan NIK kepada Saksi Mumin Saragao (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui kapan Saksi Mu'min Sarago membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut Pengakuan Saksi Mumin Sarago yang bertugas melakukan penginputan adalah sdr Lukman Hidayat atas perintah dari Saksi Mumin Sarago;
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang berhasil diamankan didalam kosan milik Saksi Lukman Hidayat tersebut antara lain seperangkat computer yang digunakan untuk menginput NIK kedalam kartu perdana dan ada beberapa kartu perdana merek Indosat yang masih tersegel dan ada juga yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa saksi menerangkan, NIK yang digunakan tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Facebook;
- Bahwa saksi menerangkan, pengakuan dari Para Terdakwa sudah 2(dua) kali menjual data NIK kepada Saksi Mu'min Sarago;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Para Terdakwa menjual NIK tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 100 NIK;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah NIK yang sudah dibeli namun diperkirakan kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) NIK;
- Bahwa saksi menerangkan, data NIK tersebut dijual dalam bentuk File dikirim melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut disita dirumah kontrakan milik saksi Lukman Hidayat;
- Bahwa saksi menerangkan, kontrakan yang digunakan untuk menginput data NIK tersebut jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer dari kantor PT Gandiyo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Lukman Hidayat Bin Endang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi diperintahkan oleh Saksi Mu'min sarago untuk menginput data NIK yang diberikan oleh Saksi Mu'min Sarago kedalam Kartu Perdana Indosat, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Diki, Cecep dan Ari lainnya melakukan penginputan NIK tersebut kedalam kartu-kartu perdana yang telah disediakan dengan menggunakan komputer;
- Bahwa saksi menerangkan, penginputan tersebut dilakukan untuk memenuhi target dari perusahaan yang menargetkan untuk 10.000 pengguna baru perbulannya;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menyediakan data tersebut adalah saksi Mu'min Sarago selaku penanggung jawab dikantor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui darimana saksi Mu'min Sarago membeli data tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menginput data tersebut melalui Komputer yang dibawa dari kantor ke kontrakan milik Saksi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dibantu oleh Saksi Diki, Cecep dan Ari menginput data NIK tersebut kedalam kartu perdana indosat yang sudah mau habis masa berlakunya/expired;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun hanya menjalankan perintah dari saksi Mu'min Sarago;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Diki Agustiawan Bin Wawan Hidayat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi Lukman Hidayat diperintahkan oleh saksi Mu'min Sarago untuk menginput data NIK yang diberikan oleh saksi Mu'min Sarago kedalam Kartu Perdana Indosat;
- Bahwa Saksi menerangkan, penginputan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi target dari perusahaan yang menargetkan untuk 10.000 pengguna baru perbulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menyediakan data NIK tersebut adalah saksi Mu'min Sarago selaku penanggung jawab dikantor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui darimana saksi Mu'min Sarago membeli data tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi Lukman menginput data tersebut melalui Komputer yang dibawa dari kantor ke kontrakan milik Saksi Lukman;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi beserta Saksi Cecep dan Ari membantu Saksi Lukman untuk menginput data NIK tersebut kedalam kartu perdana indosat yang sudah mau habis masa berlakunya/expire;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun hanya menjalankan perintah dari saksi Mu'min Sarago;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan kartu Perdana yang sudah di masukan NIK kedalamnya kepada Saksi Akbar dengan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan memberikan insentif karena sudah mau memasang spanduk di toko miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi memberikan kartu perdana sejumlah 20 kartu kepada saksi akbar dengan tujuan untuk kompensasi saja bukan karena untuk mencari keuntungan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Cecep Suryadi Als Aka Bin Aa Subarma, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi Lukman Hidayat diperintahkan oleh saksi Mu'min Sarago untuk menginput data NIK yang diberikan oleh saksi Mu'min Sarago kedalam Kartu Perdana Indosat;

- Bahwa Saksi menerangkan, penginputan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi target dari perusahaan yang menargetkan untuk 10.000 pengguna baru perbulannya;

- Bahwa Saksi menerangkan, yang menyediakan data tersebut adalah saksi Mu'min Sarago selaku penanggung jawab dikantor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui darimana saksi Mu'min Sarago membeli data tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Lukman menginput data tersebut melalui Komputer yang dibawa dari kantor ke kontrakan milik Saksi Lukman;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi beserta Saksi Diki dan Ari membantu Saksi Lukman untuk menginput data NIK tersebut kedalam kartu perdana indosat yang sudah mau habis masa berlakunya/expire;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun hanya menjalankan perintah dari saksi Mu'min Sarago;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Ari Ramdan Fauzi Als Guludug Bin Kamal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi Lukman Hidayat diperintahkan oleh saksi Mu'min Sarago untuk menginput data NIK yang diberikan oleh saksi Mu'min Sarago kedalam Kartu Perdana Indosat;
- Bahwa Saksi menerangkan, penginputan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi target dari perusahaan yang menargetkan untuk 10.000 pengguna baru perbulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menyediakan data tersebut adalah saksi Mu'min Sarago selaku penanggung jawab dikantor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui darimana saksi Mu'min Sarago membeli data tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Lukman menginput data tersebut melalui Komputer yang dibawa dari kantor ke kontrakan milik Saksi Lukman;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi beserta Saksi Diki dan Cecep membantu Saksi Lukman untuk menginput data NIK tersebut kedalam kartu perdana indosat yang sudah mau habis masa berlakunya/expire;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun hanya menjalankan perintah dari saksi Mu'min Sarago;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Mu'min Sarago Suryadi Bin Adi Suryadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi sebagai penanggung jawab distribusi kartu perdana dan vocer untuk wilayah pelabuhanratu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya dari Perusahaan menetapkan target bahwa harus teregistrasi sebanyak 10.000 pengguna baru setiap bulannya, oleh karena itu karena saksi tidak mencapai target maka saksi berinisiatif untuk membeli data NIK kepada Terdakwa Nazar bin Sidziq;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pembelian Pertama seharga Rp. 300.000, untuk 2500 NIK, pembelian kedua Rp.350.000,- untuk 5000 NIK;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah membeli data NIK dari Terdakwa Nazar bin Sidziq selanjutnya saksi menyuruh saksi Lukman Hidayat dengan dibantu Saksi Diki, Cecep, dan Ari untuk memasukan NIK tersebut kedalam Kartu Perdana;
- Bahwa Saksi menerangkan, agar tidak ketahuan computer yang biasa digunakan dikantor dipindahkan ke Kontrakan milik Saksi Lukman Hidayat dan disana Saksi Lukman memasukan NIK kedalam kartu Perdana;
- Bahwa Saksi menerangkan, biasanya kartu yang dimasukan ke NIK kedalamnya adalah kartu-kartu yang sudah mau habis masa berlakunya sehingga tidak ada kartu yang terbuang;
- Bahwa Saksi menerangkan, kartu yang sudah dimasukan NIK kedalamnya biasanya dijual lebih murah daripada kartu yang masih kosong, karena kartu tersebut sudah mau habis masa berlakunya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak pernah menyarankan untuk menjual kartu-kartu tersebut cukup dimasukan NIK kedalamnya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Diki Agustiawan menjual kartu tersebut kepada saksi Akbar Subangkit;
- Bahwa Saksi menerangkan, dari sekian banyak NIK yang dibeli sudah habis terpakai sebagai 2.500 NIK yang dimasukan kedalam kartu perdana;
- Bahwa Saksi menerangkan, target pengguna kartu indosat yang baru didaerah Pelabuhan ratu dan sekitarnya seperti Sagaranten, Jampang Kulon dan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan ide tersebut berawal dari saat saksi melihat iklan di aplikasi shoope banyak kartu perdana yang dijual sudah dimasukan data NIK kedalamnya sehingga saksi terpikirkan untuk melakukan hal yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan, apabila target tercapai, saksi akan mendapatkan nama baik serta mendapatkan insetif bonus dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan, dari Indosat tidak pernah cek ke lapangan mengenai kebenaran NIK yang dimasukan kedalam kartu perdana tersebut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, atasan langsung saksi adalah General Manajer yaitu Saksi Jesaya;
- Bahwa Saksi menerangkan, inisiatif pembelian NIK adalah dari saksi sendiri tanpa diketahui oleh atasan saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Bayu Aji Jainal, S. kom., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan, pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli merupakan ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan saat ini saksi bertugas di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli yang merintis aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) yang digunakan di Disdukcapil;
- Bahwa Ahli menerangkan, Terkait dengan Perkara ini ahli ingin menjelaskan bahwa data-data NIK yang telah dimasukan kedalam kartu perdana tersebut telah terkoneksi dengan data yang ada di Disdukcapil;
- Bahwa Ahli menerangkan, Peranan Disdukcapil hanya sebagai instansi penerbit NIK dan KK tidak ada hubungan dengan perusahaan penerbit kartu telekomunikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan, Data NIK yang diterbitkan oleh Disdukcapil hanya tersimpan di Database milik Disdukcapil dan tidak pernah dipublikasikan kepada Masyarakat umum;
- Bahwa Ahli menerangkan, Tugas disdukcapil kota maupun kabupaten hanya sebagai operator untuk menginput database sedangkan databasenya disimpan di kantor pusat;
- Bahwa Ahli menerangkan, Untuk generator NIK hanya bisa dilakukan melalui aplikasi SIAK yang hanya bisa dioperasikan oleh operator disdukcapil;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, Aplikasi yang dipakai oleh Terdakwa bukan merupakan Aplikasi SIAK dan aplikasi tersebut bukan produk dari Disdukcapil;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Aplikasi SIAK terbatas pengoperasiannya oleh orang dalam tidak bisa diakses oleh pihak luar;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Saat ini banyak beredar di Internet database yang berisi NIK dan No Kartu Keluarga sehingga banyak yang memperjual belikannya di Internet;
  - Bahwa Ahli menerangkan, setelah ahli perhatikan bahwa NIK yang dipergunakan oleh Terdakwa bukan NIK daerah Kabupaten Sukabumi, kebanyakan berasal dari wilayah luar pulau Jawa seperti wilayah Aceh;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Dari daftar tersebut hanya ada data NIK dan Nomor Kartu Keluarga tidak ada data nama atau identitas lainnya;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 disebutkan bahwa NIK terdiri dari 16 digit angka dan masing-masing wilayah ada kode tersendiri untuk membedakan NIK antar wilayah;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Data yang digunakan oleh Terdakwa berupa File tipe Excel sedangkan database yang digunakan oleh aplikasi SIAK bukan berupa file excel, jadi dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh oleh Terdakwa tidak berasal dari database aplikasi SIAK;
  - Bahwa Ahli menerangkan, format data NIK yang dimiliki oleh Terdakwa sesuai dengan NIK yang ada di database disdukcapil sehingga bisa terintegrasi dengan database yang ada di disdukcapil, Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar perlindungan data pribadi;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Disdukcapil tidak dapat mengawasi penyalahgunaan NIK, Disdukcapil hanya bertugas untuk menertibkan penerbitan NIK dan nomor kartu keluarga;
  - Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;  
Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa Aditya Mahardika Bin Herlambang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa yang menyediakan data NIK yang dipakai untuk mengaktifkan kartu Perdana;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya Terdakwa Nazar Sidziq mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang ingin membeli data NIK, setelah Terdakwa mencari informasi, Terdakwa temukan di Aplikasi Facebook ada banyak yang menjual data NIK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selanjutnya Terdakwa membeli data NIK tersebut di Facebook, kemudian data tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Nazar Sidziq untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli data NIK dari Facebook tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 30.000 (tiga puluh ribu) NIK;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa Nazar Sidziq telah 2 (dua) kali menjual kepada Saksi Sarago, yang pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2.500 data dan yang kedua sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5.000 data;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengetahui data tersebut oleh saksi Sarago dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa Nazar Sidziq menjual data NIK tersebut kepada saksi Sarago dalam bentuk file Excel yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukan data tersebut kedalam kartu perdana Terdakwa hanya menjual saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan, kecuali data print out NIK Terdakwa mengetahuinya;

2. Terdakwa Nadzar Sidziq Bin Nurdin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa Aditya yang menyediakan data NIK yang dipakai Terdakwa untuk mengaktifkan kartu Perdana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Awalnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Aditya bahwa ada yang ingin membeli data NIK, setelah Terdakwa Aditya mencari informasi, Terdakwa Aditya temukan di Aplikasi Facebook banyak yang menjual data NIK tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, selanjutnya Terdakwa Aditya membeli data NIK tersebut di Facebook, kemudian data tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa Aditya membeli data NIK dari Facebook tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 30.000 (tiga puluh ribu) NIK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual kepada saksi Sarogo, yang pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2.500 data dan yang kedua sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5.000 data;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengetahui data tersebut oleh saksi Sarogo dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan, kecuali data print out NIK Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) perangkat Computer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;
- 1 (Satu) unit Modem merk FOXCOM;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO tipe F11 warna Hitam dengan Nomor 08581111102 (Handphone yang digunakan untuk menerima data dari penjual NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Kependudukan);
- 1 (Satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru dengan Nomor 088293594541 (Handphone yang digunakan untuk Mengirim data ke pembeli NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Kependudukan).
- 1 (Satu) buah Flashdisk merek Sandisk 32 GB berisikan data berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- 4 (Empat) box kecil berisikan kartu perdana Indosat yang sudah diregistrasi dengan rincian:
  - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 3GB sebanyak 74 pcs masa berlaku masih aktif;
  - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 3GB sebanyak 41 pcs masa berlaku tidak aktif;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 50GB sebanyak 53 pcs masa berlaku tidak aktif;
- 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 20GB sebanyak 81 pcs masa berlaku tidak aktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Bagas Prastian Bin Irwan dan Saksi Ajiyanto Teja Gumelar Bin Dwi Purwanto serta anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan Terdakwa 1. NADZAR SIDZIQ BIN NURDIN dan Terdakwa 2. ADITYA MAHARDIKA BIN HERLAMBAWANG;
- Bahwa Terdakwa 1. NAZAR SIDZIQ diamankan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di konter pulsa Nasya Cell tepatnya di Jl. Keramat Rt. 001/007 Desa Sukaresmi Kec. Tanah sareal Kota Bogor dan Terdakwa 2. ADITYA MAHARDIKA diamankan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023, sekira pukul 21.00 WIB di gerai Mie Gacoan Yasmin yepatnya di Jl. Brigjen Saptadji Hadiprawira Rt. 001/013 Desa Cilendek Kec. Bogor barat Kota Bogor;
- Bahwa para Terdakwa diamankan karena telah menjual kepada Saksi MU'MIN SARAGO SURYADI Bin ADI SURYADI data pribadi NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dapat diketahui berawal dari anggota kepolisian yang menerima informasi masyarakat terkait di salah satu Counter Handphone menjual Kartu Perdana INDOSAT yang telah diregistrasi, kemudian Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi melakukan penyelidikan ke Counter Handphone tersebut, lalu bertemu dengan Saksi AKBAR SUBANGKIT Bin ENO SANDY PRAYITNO pemilik Counter KAYSHA CELL, di mana pada penyelidikan tersebut didapatkan informasi Kartu Perdana INDOSAT yang dijual di Counter tersebut telah teregistrasi, dan Saksi AKBAR SUBANGKIT Bin ENO SANDY PRAYITNO mengaku mendapatkan Kartu Perdana INDOSAT tersebut dari Saksi DIKI AGUSTIAWAN selaku Supervisor Marchandise (MD) PT GANDHIYO SUKABUMI;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan kasus dan menemukan lokasi di sebuah Rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Otista Kampung Otista Kelurahan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang digunakan saksi LUKMAN HIDAYAT Bin ENDANG (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi DIKI AGUSTIAWAN Bin WAWAN HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi CECEP SURYADI Als AKA Bin AA SUBARMA (Dilakukan Penuntutan terpisah) dan saksi ARI RAMDAN FAUZI Als GULUDUG Bin KAMAL (Dilakukan Penuntutan terpisah untuk meregistrasi Kartu Perdana INDOSAT tersebut, di mana ketika dilakukan pengeledahan ditemukan Kartu Perdana INDOSAT yang sudah teregistrasi dan yang belum teregistrasi;
- Bahwa terhadap kartu perdana INDOSAT baru yang telah teregistrasi, Saksi MU'MIN SARAGO selaku Branch Manager di PT GANDHIYO SUKABUMI memerintahkan Saksi DIKI AGUSTIAWAN Bin WAWAN HIDAYAT selaku Supervisor untuk memenuhi target pencapaian penjualan Kartu Perdana INDOSAT yang ditentukan oleh Perusahaan pada bulan November 2023 yaitu harus mencapai 17.500 (Tujuh belas ribu lima ratus) pengguna, akan tetapi untuk mencegah terjadinya Sistem Error maka Saksi MU'MIN SARAGO menargetkan Saksi DIKI AGUSTIAWAN untuk mencapai 20.000 (Dua puluh ribu) pengguna, selanjutnya Saksi MU'MIN SARAGO menyuruh Saksi CECEP SURYADI selaku Admin Gudang untuk mengeluarkan Starter Pack (Kartu Perdana) yang masih tersegel sebanyak 12.000 (Dua belas ribu) Pcs sisa target yang kurang untuk memenuhi target yang sebelumnya telah ditentukan oleh Saksi MU'MIN SARAGO, kemudian Saksi DIKI AGUSTIAWAN meminta Saksi LUKMAN HIDAYAT dan Saksi ARI RAMDAN FAUZI Alias GULUDUG Bin KAMAL selaku Merchandiser untuk melakukan registrasi Kartu Perdana INDOSAT tersebut dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain ke dalam administrasi registrasi kartu dengan menggunakan alat berupa perangkat Komputer yang dihubungkan ke Modem Server, kemudian Kartu Perdana tersebut dimasukkan ke dalam Modem kemudian distart melalui Aplikasi yang sebelumnya sudah diinput Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain yang didata melalui Microsoft Excel, sehingga kartu perdana tersebut berhasil teregistrasi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) yang diinput untuk registrasi tersebut diperoleh Saksi MU'MIN SARAGO dengan cara membelinya dari Terdakwa 1. NAZAR SIDZIQ;
- Bahwa Terdakwa 1. NAZAR SIDZIQ memperoleh data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dengan cara awalnya sekitar tahun 2022 Terdakwa 1. NAZAR SIDZIQ mencari orang yang menjual Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain di Aplikasi FACEBOOK kemudian Terdakwa menemukan Akun FACEBOOK bernama AGAN OTP yang merupakan Akun FACEBOOK milik Terdakwa 2. ADITYA MAHARDIKA yang menjual NIK Generator, setelah itu Terdakwa berkomunikasi terkait pembelian Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dengan Terdakwa 2. ADITYA MAHARDIKA melalui Aplikasi WHATSAPP dengan Nomor 085162801924, setelah tersambung kemudian Terdakwa 1. NAZAR menanyakan terkait harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dan setelah sepakat kemudian Terdakwa 1. NAZAR melakukan pembelian pertama sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) data seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi jual beli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut sering dilakukan Terdakwa I. NAZAR dan Terdakwa 2. ADITYA dan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2023.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. NAZAR melakukan penjualan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut dengan cara melakukan posting di Grup FACEBOOK bernama "Jual Beli OTP", dari postingan tersebut kemudian banyak yang mengirim Inbox ke Akun FACEBOOK milik Terdakwa 1. NAZAR yang selanjutnya Terdakwa 2. NAZAR arahkan untuk berpindah ke Aplikasi WHATSAPP, setelah tersambung di Aplikasi WHATSAPP kemudian Terdakwa 1. NAZAR mengirimkan list harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain yang Terdakwa 1. NAZAR jual, setelah sepakat dengan harga kemudian pembeli diarahkan oleh Terdakwa 1. NAZAR untuk mengirimkan Uang pembelian dengan cara transfer ke Aplikasi Dana dengan Nomor 088211165000 milik Terdakwa 1. NAZAR, setelah Uang masuk ke Akun Dana milik Terdakwa I. NAZAR kemudian Terdakwa 1. NAZAR mengirimkan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain berbentuk Microsoft Excel.

- Bahwa selanjutnya saksi MU'MIN SARAGO selaku Branch Manager PT. GANDHIYO SUKABUMI pada tanggal 27 Januari 2023 menghubungi Terdakwa 1. NAZAR melalui FACEBOOK untuk memesan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain, setelah tersambung kemudian Terdakwa 1. NAZAR meminta agar percakapan tersebut berlanjut melalui WHATSAPP, selanjutnya saksi MU'MIN SARAGO membeli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dari Terdakwa 1. NAZAR sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai terakhir pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan rincian yaitu:

- Pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 5.000 (Lima ribu) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan Saksi MU'MIN SARAGO sebanyak 2 (Dua) kali pembelian dalam satu hari;
  - Pada tanggal 20 Juni 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 10 Juli 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
  - Sebanyak 4.300 (Empat ribu tiga ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Saksi DIKI AGUSTIAWAN.
- Bahwa jumlah Kartu Perdana INDOSAT yang dilakukan pengisian Data berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) atau diregistrasi dalam waktu sehari kurang lebih sebanyak 200 (Dua ratus) Pcs dimulai dari sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB atau kurang lebih sekitar 10 (Sepuluh) jam;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh peralatan yang digunakan untuk meregistrasi Kartu Perdana INDOSAT tersebut adalah milik PT GANDHIYO SUKABUMI dan sesuai dengan ketentuan perusahaan, peralatan tersebut hanya diperuntukkan sebagai Server Multifungsi untuk mengisi pulsa Elektrik dan Token Listrik ke tiap-tiap Toko atau Counter menggunakan Kartu Chip yang berisikan Saldo;
- Bahwa baik para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 67 Ayat (3) *juncto* Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa 2. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi dan diakui para Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wetpens*).

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada dengan paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya, sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* berarti berarti suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, yang dimaksud "*Data Pribadi*" adalah *data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik*.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa berawal dari anggota kepolisian yang menerima informasi masyarakat terkait di salah satu Counter Handphone menjual Kartu Perdana INDOSAT yang telah diregistrasi, kemudian

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi melakukan penyelidikan ke Counter Handphone tersebut, lalu bertemu dengan Saksi AKBAR SUBANGKIT Bin ENO SANDY PRAYITNO pemilik Counter KAYSHA CELL, di mana pada penyelidikan tersebut didapatkan informasi Kartu Perdana INDOSAT yang dijual di Counter tersebut telah teregistrasi, dan Saksi AKBAR SUBANGKIT Bin ENO SANDY PRAYITNO mengaku mendapatkan Kartu Perdana INDOSAT tersebut dari Saksi DIKI AGUSTIAWAN selaku Supervisor Marchandise (MD) PT GANDHIYO SUKABUMI, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan kasus dan menemukan lokasi di sebuah Rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Otista Kampung Otista Kelurahan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang digunakan para Terdakwa untuk meregistrasi Kartu Perdana INDOSAT tersebut, di mana ketika dilakukan pengeledahan ditemukan Kartu Perdana INDOSAT yang sudah teregistrasi dan yang belum teregistrasi;

Menimbang, bahwa terhadap kartu perdana INDOSAT baru yang telah teregistrasi, Saksi MU'MIN SARAGO selaku Branch Manager di PT GANDHIYO SUKABUMI memerintahkan Saksi DIKI AGUSTIAWAN Bin WAWAN HIDAYAT selaku Supervisor untuk memenuhi target pencapaian penjualan Kartu Perdana INDOSAT yang ditentukan oleh Perusahaan pada bulan November 2023 yaitu harus mencapai 17.500 (Tujuh belas ribu lima ratus) pengguna, akan tetapi untuk untuk mencegah terjadinya Sistem Error maka Saksi MU'MIN SARAGO menargetkan Saksi DIKI AGUSTIAWAN untuk mencapai 20.000 (Dua puluh ribu) pengguna, selanjutnya Saksi MU'MIN SARAGO menyuruh Saksi CECEP SURYADI selaku Admin Gudang untuk mengeluarkan Starter Pack (Kartu Perdana) yang masih tersegel sebanyak 12.000 (Dua belas ribu) Pcs sisa target yang kurang untuk memenuhi target yang sebelumnya telah ditentukan oleh Saksi MU'MIN SARAGO, kemudian Saksi DIKI AGUSTIAWAN meminta Saksi LUKMAN HIDAYAT dan Saksi ARI RAMDAN FAUZI Alias GULUDUG Bin KAMAL selaku Merchandiser untuk melakukan registrasi Kartu Perdana INDOSAT tersebut dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain ke dalam administrasi registrasi kartu dengan menggunakan alat berupa perangkat Komputer yang dihubungkan ke Modem Server, kemudian Kartu Perdana tersebut dimasukkan ke dalam Modem kemudian distart melalui Aplikasi yang sebelumnya sudah diinput Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain yang didata melalui Microsoft Excel, sehingga kartu perdana tersebut berhasil teregistrasi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) yang diinput untuk registrasi tersebut diperoleh Saksi MU'MIN SARAGO dengan cara membelinya dari Saksi NAZAR

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. NAZAR SIDZIQ memperoleh data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dengan cara awalnya sekitar tahun 2022 Terdakwa 1. NAZAR SIDZIQ mencari orang yang menjual Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain di Aplikasi FACEBOOK kemudian Terdakwa menemukan Akun FACEBOOK bernama AGAN OTP yang merupakan Akun FACEBOOK milik Terdakwa 2. ADITYA MAHARDIKA yang menjual NIK Generator, setelah itu Terdakwa berkomunikasi terkait pembelian Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dengan Terdakwa 2. ADITYA MAHARDIKA melalui Aplikasi WHATSAPP dengan Nomor 085162801924, setelah tersambung kemudian Terdakwa 1. NAZAR menanyakan terkait harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dan setelah sepakat kemudian Terdakwa 1. NAZAR melakukan pembelian pertama sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) data seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi jual beli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut sering dilakukan Terdakwa 1. NAZAR dan Terdakwa 2. ADITYA dan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1. NAZAR melakukan penjualan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut dengan cara melakukan posting di Grup FACEBOOK bernama "Jual Beli OTP", dari postingan tersebut kemudian banyak yang mengirim Inbox ke Akun FACEBOOK milik Terdakwa 1. NAZAR yang selanjutnya Terdakwa 2. NAZAR arahkan untuk berpindah ke Aplikasi WHATSAPP, setelah tersambung di Aplikasi WHATSAPP kemudian Terdakwa 1. NAZAR mengirimkan list harga Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain yang Terdakwa 1. NAZAR jual, setelah sepakat dengan harga kemudian pembeli diarahkan oleh Terdakwa 1. NAZAR untuk mengirimkan Uang pembelian dengan cara transfer ke Aplikasi Dana dengan Nomor 088211165000 milik Terdakwa 1. NAZAR, setelah Uang masuk ke Akun Dana milik Terdakwa 1. NAZAR kemudian Terdakwa 1. NAZAR mengirimkan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain berbentuk Microsoft Excel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MU'MIN SARAGO selaku Branch Manager PT. GANDHIYO SUKABUMI pada tanggal 27 Januari 2023 menghubungi Terdakwa 1. NAZAR melalui FACEBOOK untuk memesan Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain, setelah tersambung kemudian Terdakwa 1. NAZAR meminta agar percakapan tersebut berlanjut melalui WHATSAPP, selanjutnya saksi MU'MIN SARAGO membeli Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dari Terdakwa 1. NAZAR sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai terakhir pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan rincian yaitu:

- Pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 5.000 (Lima ribu) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan Saksi MU'MIN SARAGO sebanyak 2 (Dua) kali pembelian dalam satu hari;
- Pada tanggal 20 Juni 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Sebanyak 4.300 (Empat ribu tiga ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Saksi DIKI AGUSTIAWAN.

Menimbang, bahwa jumlah Kartu Perdana INDOSAT yang dilakukan pengisian Data berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) atau diregistrasi dalam waktu sehari kurang lebih sebanyak 200 (Dua ratus) Pcs dimulai dari sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB atau kurang lebih sekitar 10 (Sepuluh) jam;

Menimbang, bahwa seluruh peralatan yang digunakan untuk meregistrasi Kartu Perdana INDOSAT tersebut adalah milik PT GANDHIYO SUKABUMI dan sesuai dengan ketentuan perusahaan, peralatan tersebut hanya diperuntukkan sebagai Server Multifungsi untuk mengisi pulsa Elektrik

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Token Listrik ke tiap-tiap Toko atau Counter menggunakan Kartu Chip yang berisikan Saldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah dengan sengaja dan melawan hukum menjual data pribadi yang bukan miliknya berupa Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain untuk dijual kepada Saksi MU'MIN SARAGO dan Saksi DIKI AGUSTIAWAN Bersama tersebut termasuk ke dalam pengertian kegiatan "*menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya*" yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, di mana perbuatan para Terdakwa dan Saksi MU'MIN SARAGO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari masing-masing pemilik data/informasi tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*). Menurut van Hamel, perbuatan *madepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*personelijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, karangan E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI, S.H. terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa 1. NADZAR SIDZIQ Bin NURDIN dan Terdakwa 2. ADITYA MAHARDIKA Bin HERLAMBANG, yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 67 Ayat (3) *juncto* Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pasal yang terbukti adalah alternatif yaitu pidana penjara dan/atau denda, dan oleh Penuntut Umum para Terdakwa dituntut agar dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) perangkat Computer berupa CPU, Monitor dan Keyboard, 1 (Satu) unit Modem merk FOXCOM, 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO tipe F11 warna Hitam dengan Nomor 08581111102 (Handphone yang digunakan untuk menerima data dari penjual NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Kependudukan), dan 1 (Satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru dengan Nomor 088293594541 (Handphone yang digunakan untuk Mengirim data ke pembeli NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan), 1 (Satu) buah Flashdisk merek Sandisk 32 GB berisikan data berupa NIK (Nomor Kartu Penduduk), dan 4 (Empat) box kecil berisikan kartu perdana Indosat yang sudah diregistrasi dengan rincian:

- 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 3GB sebanyak 74 pcs masa berlaku masih aktif;
- 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 3GB sebanyak 41 pcs masa berlaku tidak aktif;
- 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 50GB sebanyak 53 pcs masa berlaku tidak aktif;
- 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 20GB sebanyak 81 pcs masa berlaku tidak aktif.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Lukman Hidayat Bin Endang, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan masyarakat yang NIK dan NIKKnya digunakan oleh para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 67 Ayat (3) *juncto* Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Cbd



1. Menyatakan Terdakwa I. Nadzar Sidziq Bin Nurdin dan Terdakwa II. Aditya Mahardika Bin Herlambang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**, dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) perangkat Computer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;
  - 1 (Satu) unit Modem merk FOXCOM;
  - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO tipe F11 warna Hitam dengan Nomor 085811111102 (Handphone yang digunakan untuk menerima data dari penjual NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Kependudukan);
  - 1 (Satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru dengan Nomor 088293594541 (Handphone yang digunakan untuk Mengirim data ke pembeli NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Kependudukan).
  - 1 (Satu) buah Flashdisk merek Sandisk 32 GB berisikan data berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan);
  - 4 (Empat) box kecil berisikan kartu perdana Indosat yang sudah diregistrasi dengan rincian:
    - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 3GB sebanyak 74 pcs masa berlaku masih aktif;
    - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 3GB sebanyak 41 pcs masa berlaku tidak aktif;
    - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 50GB sebanyak 53 pcs masa berlaku tidak aktif;
    - 1 (Satu) box kecil berisi kartu perdana indosat 20GB sebanyak 81 pcs masa berlaku tidak aktif.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Lukman Hidayat Bin Endang, dkk;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., M.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nur Ihsani, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ferdi, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Ttd

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wiwin Winarni, S.H., M.H.